

**DISPENSASI KAWIN TERHADAP WANITA DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Kasus Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perkawinan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

XZYNGA MAHARANE PUTRI

02011181419103

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

KAMPUS INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**DISPENSASI KAWIN TERHADAP WANITA DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg)**

Diajukan oleh :

NAMA: XZYNGA MAHARANE PUTRI


NIM : 02011181419103

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi syarat ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Indralaya, April 2018
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

Pembimbing Kedua,


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP: 195801151983031006



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., MS
NIP: 196511011992032001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Xzynga Maharane Putri
NIM : 02011181419103
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 September 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Hukum Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikialah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2018


METERAI
TEMPEL
TOL 20
ASD87AFF230489111
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Xzynga Maharane Putri

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, karna atas berkat dan rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, **“DISPENSASI KAWIN WANITA DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS NOMOR: 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih bnyak kekurangan.Guna kesempurnaan dari skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan Penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Indralaya, Maret 2018,

Penulis,



XZYNGA MAHARANE PUTRI

Moto dan Persembahan

“HIDUP ITU BUKANLAH TENTANG Mencari tau siapa yang baik dan bukan pula tentang siapa yang berpura-pura baik tetapi hidup itu adalah selalu berusaha menjadi yang terbaik tanpa tanpa harus merendahkan apalagi menyakiti”

-JUSHAIRI (AYAHKU)

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- BUNDAKU
- AYAHKU DAN KEDUA IBU TIRIKU
- TANTE DAN OMKU
- SAUDARA-SAUDARAKU
- KELUARGAKU
- KEKASIHKU
- SAHABAT-SAHABATKU
- ALMAMATERKU

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Dispensasi Kawin Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Nomor: 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada Bersama penulis yang takhenti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada :


1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Perdata dan selaku Pembimbing Utama penulis yang telah membimbing penulis dengan sabar
7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku kepala Laboratorium Hukum
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

11. Segenap Dosen pengajar dan Karyawan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kepada semua Orang Tuaku Ayah Jushairi, S.H., Bunda Iin Parlinawati, Bunda Siti Aisyah, Mama Evi yang senantiasa mendoakan dan tak henti-hentinya memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Mama Atik dan Om Andy yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan secara materil dan semangat kepada penulis.
14. Adikku Garuda Winata Ksatria Pamungkas, Farhan Imami, Farel Imami dan adik kecilku Tandi Pulau winata Ksatria Pamungkas terimakasih atas do'a dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis.
15. Kekasihku Nanda Atviola terimakasih selalu mendoakan, memberikan semangat, menghibur disaat penulis jenuh, terima kasih karena selalu menemani penulis makan agar penulis semangat mengerjakan skripsi ini.
16. Sahabat SD ku Tiwik, Adang, Fahmi, Juwita, terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Sahabat SPM ku okidoki: Cindy, Keket, Diki, Arioska, walaupun terpisah jarak tetapi tetap saling menyemangati dan mendoakan
18. Sahabat SMA ku Dila, Alvin yang selalu menemani penuls bolak-balik dalam menyelesaikan skripsi ini

19. Teman kuliahku Team Press Koplok: Nindi Anggraini, Vivi Nurmalasari, Andy Sugianto, Anita Ratna Sari, Alif Permana Putra, Faruq Alkandawasoka, Kaldera Ahmed, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan dan terima kasih atas dukungan dan doanya.
20. Untuk BO. THEMIS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan ke penulis.
21. Untuk Tim MCC Mahkamah Konstitusi C2, M.Busyroh, Anita Ratna Sari, Garmeini Dyah, Febiandini Mahesa, Anggelia, Alif Permana, Andy Sugianto, Faruq Alkandawasoka, Nindi Anggraini, Mufadhal Hikmatiar, Ivan Patiwangi, M.Adnan Kasoghie, Aditya Mebiantara, Randy Carando, M.Harry Pratama, Terima kasih atas pengalamannya dalam beracara dan menjadi pemenang MCC Mahkamah Konstitusi.
22. Seluruh Staf Fakultas Hukum Indralaya yang selalu memfasilitasi.
23. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Palembang,  2018
Xzynga Mahasane Putri

ABSTRAK

Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak dari perempuan yang perkawinannya tidak dilakukan sesuai dengan UU Perkawinan membuat penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang Dispensasi Kawin Wanita Dibawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi Kasus Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menjatuhkan putusan Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg tentang Dispensasi Kawin dan mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palembang, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang mengabulkan permohonan pemohon untuk menjaga kehormatan sang wanita dan keluarganya dan keputusan tersebut dilandasi dengan peraturan hukum dan ajaran agama yang sudah ada, dan syarat yang diperlukan adalah pengajuan permohonan oleh salah satu orang tua/wali dari pihak yang ingin melangsungkan pernikahan ke pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Kesimpulannya adalah latar belakang Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah apabila pemohon telah memenuhi kelengkapan administrasi, memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 14 KHI dan Hukum Islam. Saran dari penulis adalah melakukan sosialisasi tentang dampak psikologis dan biologis yang tidak baik bagi pasangan tersebut.


Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi Kawin, Latar Belakang Putusan ,Syarat Permohonan Dispensasi Kawinan

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP : 196511011992032001

Pembimbing Kedua,


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP : 195801151983031006

Ketua Jurusan,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP : 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18

5. Lokasi Penelitian	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
7. Penarikan Kesimpulan	20
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan.....	22
1. Periode Sebelum Kemerdekaan	22
2. Periode Kepemimpinan Orde Lama (1945-1965).....	23
3. Periode Kepemimpinan Orde Baru	24
B. Tinjauan Umum Perkawinan.....	25
1. Perkawinan Menurut Perundangan.....	25
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	27
3. Perkawinan Menurut Hukum Agama	27
4. Tujuan Perkawinan	29
a. Tujuan Perkawinan Menurut Perundangan dan Doktrin	29
b. Tujuan Menurut Hukum Adat	30
c. Tujuan Menurut Hukum Agama	30
5. Rukun dan Syarat Perkawinan	32
a. Sah Menurut Perundangan	32
b. Sah Menurut Hukum Adat	39
c. Sah Menurut Hukum Islam	40

B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin.....	40
1. Dispensasi Dalam Perundangan	40
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	43
C. Batasan Umur Kedewasaan	44
1. Menurut Perundangan.....	44
2. Menurut Fiqh.....	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Latarbelakang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menjatuhkan putusan tentang dispensasi kawin sebagaimana dalam putusan Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg	47
B. Syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN

DISPENSASI KAWIN TERHADAP WANITA DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg)

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) dibanding dengan makhluk lainnya. Sebagai salah satu makhluk social manusia memiliki kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri untuk memperoleh keturunan, kebutuhan biologis ini dapat diperoleh dari sebuah perkawinan dimana perkawinan merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyari'atkan oleh islam yang secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.¹

Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menjembatani antara kebutuhan biologis manusia dengan esensi sebuah perkawinan Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan syarat sah nya sebuah perkawinan. Salah satunya dalam Pasal 7 ayat

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 25.

(1) UU NO. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1):

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Th. 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.²

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sesuai yang tertuang pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³ Oleh karena itu pernikahan membutuhkan kesiapan secara mental ataupun materil dari kedua belah pihak. Tetapi tak jarang tujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis dan sejahtera tidak berjalan sesuai yang diharapkan atau dapat berujung dengan sebuah perceraian. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh pemangku tanggung jawab belum cukup dewasa, baik secara fisik maupun mental.⁴

² Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam, *himpunan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, hlm. 133.

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 22.

⁴ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006, hlm. 10.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batas-batas umur perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pada dasarnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan usia muda. Selain itu, pembatasan umur ini sangat penting artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda seperti banyak terjadi didesa-desa yang mempunyai akibat negatif.⁵

Perkawinan sendiri berkaitan dengan masalah kependudukan bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin dapat mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berbagai pengamatan yang dilakukan terhadap akibat perkawinan usia muda juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang mengalami ketidak harmonisan karena mental seorang anak yang dibawah umur yang pada umumnya belum stabil atau belum mempunyai pola pikir dewasa sebagai mana mestinya orang yang telah cukup umur untuk menikah dan satu lagi masalah yang sering timbul akibat pernikahan seseorang yang belum cukup umur adalah kekurangan secara ekonomi karena kesulitan untuk mendapat pekerjaan. masalah-masalah seperti ini lah yang dapat membuat pernikahan anak dibawah umur berujung pada perceraian.

Sebaliknya kawin dalam usia cukup dewasa banyak membawa manfaat dan kemaslahatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi masyarakat dan negara untuk menunjang berhasilnya program kependudukan dan

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987, hlm. 26.

keluarga berencana dalam rangka memperlambat laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.⁶

Di masa sekarang banyak remaja baik anak SMP maupun SMA yang belum matang jiwa raganya serta belum mampu secara materi untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akan melangsungkan perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan mereka memilih melangsungkan perkawinan diusia yang muda, selain dari faktor ekonomi atau dijodohkan oleh orang tua, sekarang ini perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka disebabkan oleh pergaulan bebas, kenakalan remaja itu dan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan yang sebagaimana mestinya .

Dalam 3 Tahun terakhir terdapat 48 perkara permohonan Dispensasi Kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Palembang dan penyebab terbanyaknya karna telah hamil terlebih dahulu.

Dalam melangsungkan perkawinan anak-anak dibawah umur bukan hanya meminta izin kepada kedua orang tua tetapi juga harus meminta surat izin ke Pengadilan Agama setempat agar dapat melangsungkan perkawinan sah dimata hukum yang disebut Dispensasi Kawin seperti yang teruang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”*

⁶ Fokusmedia, *himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, hlm. 4.

Dalam masyarakat majemuk yang tingkat pendidikannya masih sangat kurang, terutama masyarakat pedesaan, maka tidaklah heran kalau mereka masih sangat menjunjung tinggi tradisi

si, kebiasaan masyarakat lama yang masih dipegang oleh sebagian besar masyarakat pedesaan adalah menikahkan anak gadisnya agar cepat mendapat momongan sebagai penerus dari keluarganya, mereka merasa kalau anak gadisnya tidak kawin muda akan mendatangkan aib, dan sial dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi jangan heran kalau zaman modern ini masih banyak perkawinan di usia muda di tengah-tengah masyarakat terutama di pedesaan, di kotapun masih sering kita jumpai, namun jumlahnya tidak begitu banyak.⁷

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan suatu perkawinan. Perbedaan iklim dan adat istiadat di tanah air, menyebabkan berbeda pula ketentuan dan cara-cara orang dewasa untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Dalam kitab-kitab Fiqih selalu dapat dibaca bahwa perkawinan wanita dibawah umur dapat dilangsungkan dengan bersandarkan kepada keterangan, bahwa nabi Muhammad SAW kawin dengan 'Aisyah, ketika 'Aisyah berumur 9 tahun. Ulama Fiqih mengambil contoh dan teladan dari perkawinan tersebut itu

⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pengembangan*, Alumni Bandung: Kumpulan Karya tulis, 2002, hlm.2002.

⁸ Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 45.

dengan menetapkan pendirian bahwa agama islam membenarkan perkawinan di bawah umur.⁹

Permohonan dispensasi kawin No 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg. yang diajukan pada tanggal 25 September 2017 oleh S bin S sebagai orang tua kandung dari saudari SA binti S yang berusia 14 tahun yang akan dinikahkan dengan saudara RH bin AR yang berusia 20 tahun yang mana mereka sudah menjalin kasih selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Bahkan pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, dan atas keterangan saksi yang berinisial I bin A yang taklain adalah paman pemohon sendiri dan saksi yang berinisial S bin A yang taklain adalah paman dari isteri pemohon diketahui bahwa SA binti S telah bergaul sedemikian eratnya sehingga SA binti S telah hamil 2 (dua) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang maupun yang diketahui atas keterangan para saksi yang diajukan serta pertimbangan hukum yang ada maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk lebih mengetahui tentang apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak

⁹*Ibid*, hlm.47.

dibawah umur di Pengadilan Agama Palembang. Maka dari itu penulis menyajikan dalam bentuk judul :

“ DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Nomor : 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg)”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dijadikan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa yang melatarbelakangi Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menjatuhkan putusan tentang dispensasi kawin sebagaimana dalam putusan Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg?
2. Syarat-syarat apa saja yang diperlukan oleh para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Palembang dalam memutus perkara Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg tentang permohonan dispensasi kawin.
2. Menganalisis syarat-syarat apa saja yang diperlukan oleh para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam berfikir masyarakat yang khususnya beragama Islam dalam menyikapi permasalahan yang ada ditengah msyarakat sebagai makhluk social. Secara spesifik manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan dan keilmuan yang bermanfaat dalam permasalahan yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin Wanita Dibawah Umur.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan pengetahuan, serta ilmu kepada para praktisi hukum, masyarakat umum dan mahasiswa hukum dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin Wanita Dibawah Umur.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini, yang mana menitikberatkan pada kajian mengenai batasan usia kawin seorang wanita berdasarkan hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak dibawah umur dalam studi kasus Nomor 0214/Pdt.P/201/PA.Plg di Pengadilan Agama Plembang.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak dari perempuan yang perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan UU Perkawinan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu *Aristoteles* menyatakan bahwa

kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.¹⁰

Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹¹

Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.¹²

2. Teori perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

¹⁰Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.156.

¹¹ *Ibid*, hlm. 156.

¹² *Ibid*, hlm. 156.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹³ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum akhir berupa sanksi apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

3. Teori Batasan Usia Kedewasaan

Usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.¹⁵

Pengaturan dewasa lazim disimpulkan dengan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.114.

¹⁴ RayPratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 06 Februari 2017, Pukul 06:20 WIB.

¹⁵ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya, cet.ke-2*, CV.Gitamaya Jaya, 2003, hlm.19.

¹⁶ *Ibid*, hlm.26.

Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain pada anggapan itu ialah bahwa seseorang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seseorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.¹⁷ Adapun batas kedewasaan menurut :

a. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2)) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat (2)), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin.

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.

¹⁷ *Ibid*, hal.114.

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 15 ayat (1) KHI berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

c. Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

- d. Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Pasal 27 dinyatakan “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

- e. Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 19 ayat (1) berbunyi “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.¹⁸ Penelitian hukum normatif tersebut mencakup penelitian terhadap sistematika hukum. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan menganalisis penetapan perihal permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani, antara lain mempelajari konsistensi dan kesesuaian serta memahami ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi dalam:¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.13.

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2007, hlm.58.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi.

3. Sumber Data

A. Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan berupa berkas-berkas surat permohonan dispensasi nikah, hasil Penetapan Pengadilan Agama Palembang tentang dispensasi nikah tahun 2017 yaitu penetapan Nomor

0214/Pdt.P/2017/PA.Plg. Kemudian bahan hukum yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Palembang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data utama dalam penelitian yang diperoleh dari mengambil, mempelajari, mencari bahan-bahan hukum maupun kepustakaan, dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini. bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Surat permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 25 September 2017
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
5. Putusan perkara Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Plg

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah hukum, jurnal hukum, internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

B. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai 3 orang hakim di Pengadilan Agama Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa :

A. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰

B. Studi lapangan

Studi lapangan yang dimaksud oleh penulis adalah melakukan wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan dengan lebih kurang 3 orang hakim di Pengadilan Agama

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.107.

Palembang tentang pertimbangan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut.²¹

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa lokasi untuk dilakukan penelitian:

1. Perpustakaan, baik itu perpustakaan daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya ataupun Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pengadilan Agama Palembang.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.²² Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis sedangkan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna

²¹ Lexy.J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.135.

²² M. Syamsudin, *Op.Cit*, hlm.58.

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hukum yang menjadi objek kajian.²³

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa menjawab pertanyaan hukum dan juga permasalahan hukum yang ada akan diteliti oleh penulis dan berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.²⁴

H. Sistemmatika Penulisan

Skripsi ini akan disusun secara bab perbab, dimana setiap bab nya memiliki keterkaitan, sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Bab satu Pendahuluan, pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi, bagian pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang berisi ide tentang penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang merupakan pokok masalah,

²³ *Ibid*, hlm.107.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2007, hlm.35.

setelahnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini, selanjutnya ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas, kerangka teori sebagai pijakan dasar teori, metode penelitian yang dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data-data yang konkret, dan dalam bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian-pengertian dasar yang menjadi rujukan teori untuk pembahasan masalah hukum.

Bab tiga, pembahasan dimana dalam bagian ini penulis membahas dan menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

Bab empat, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan hasil skripsi ini. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media.

Andi Syamsu Alam, 2006, *Usia Ideal Untuk Kawin*, Jakarta; Kencana Mas Publishing House.

K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Balai Aksara.

Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pengembangan*, (Alumni Bandung: Kumpulan Karya tulis.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003).

Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers.

Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Lexy.J.Moloeng, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.

- Bahder Johan Nasution, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Maju.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peratran Pelaksananya, cet.ke-2*, CV.Gitamaya Jaya.
- Arso Sastro Atmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1981, *HukumPerkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.3.
- Maria Ulfah Soebadio, 1981, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Indayu.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.

- R. Wirjono Prodjodikoro, 1917, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.
- T. Djafizham, 2006, *Persintuhan Hukum Indonesia, dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT.Mestika.
- I. Doi Abdurrahman, 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muchtar Kamal, 1974, *Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Luwu: (Suatu Tinjauan Sosio Yuridis)*, Makasar, UMI Makasar.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta, Kencana.
- Abdulkadir muhamad, 2000, *Hukum Perdata Undonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional.cet II*, Jakarta, PT.RinekaCipta.
- Wahyu Widiana, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- H. Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *Al-Qur'an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin*, Terj. Mazmur Sya'roni, H.M. Shohib Tahar, Semarang, Wicaksono.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Departemen Agama.

M. Quraish Shihab, 2005, *Fiqh Perempuan*, Jakarta, Lentera Hati.

Syafiq Hasyim, *Menkar Harga Perempuan: Ekporasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*.

Ahkamal Fuqaha, 2011, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, MUNAS dan KONBES Nahdatul Ulama (1926-2010 M)*, Surabaya, Khalista.

Yusuf Hanafi, *kontroversi perkawinan anak dibawah umur*.

Al-Bukhari, 1987: Juz XII, Hadis nomor 3605.

Asep, Euis, Jaenal, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

2. Perundang-Undangan

Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975.

Peraturan Menteri (Permen) Nomor 3 tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Internet

RayPratama, *Siadari, Teori Perlindungan Hukum*,
<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1>, Diakses tanggal 15 November 2017, Pukul 20:10 WIB.

Ngobrolin Hukum, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses tanggal 15 November 2017, Pukul 20:47 WIB.

Syarat-syarat Perkawinan,
<http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/09/syarat-syarat-formil-dan-materil.html>, diakses tanggal 22 Februari 2018, Pukul 15:54 WIB.

Syarat Formal Perkawinan,
<https://kuliahadde.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/>, diakses 22 Februari 2018, pukul 16:04 WIB.

Maman A Rahman, *Dispensasi Kawin*
https://www.kompasiana.com/mamansbg/dispensasi-kawin-legalisasi-pernikahan-anak_552ffcc46ea834e67c8b45c0, diakses tanggal 22 Februari 2018, pukul 17:47 WIB.

Dispensasi kawin, <http://hukumkeluarga.blogspot.com/2011/06/izin-kawin-dispensasi-kawin-dan-wali.html>, diakses 22 Februari 2018, pukul 17:58 WIB.

Shofiyah Faridatus, *Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*, Skripsi Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, diakses 23 Februari 2018, pukul 14:04 WIB.

Ni'ami, Uswatun, 2011. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses 23 Februari 2018, pukul 14:34 WIB.

Advokatkita, <http://advokatkita.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah/>, diakses 1 Maret 2018, pukul 10:09 WIB.

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/dampak-dispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia>, diakses tanggal 17 April 2018, Pukul 10:03 WIB.

<https://dianapriliahartanti.wordpress.com/2013/06/17/dampak-fisik-dan-psikologis-pernikahan-dini/>, diakses tanggal 19 Maret 2018, Pukul 19:03 WIB.